

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari tahun ke tahun, pembelian serta penjualan semakin berkembang seiring perubahan zaman. Pada zaman dulu masyarakat tidak mengenal atau memperoleh uang sebagai alat untuk membeli suatu barang, umumnya transaksi memakai dengan memperdagangkan barang atau mempertukarkan barang. Kerangka jual beli ada kalanya disebut dengan barter atau perdagangan. Pada kelompok lain terjadi peningkatan pembelian dan penjualan dengan menggunakan barang dagangan berupa emas. Dalam perkembangannya, masyarakat mulai memanfaatkan barang dagangan lain agar lebih nyaman dan tanpa resiko yang besar, barang dagangan tersebut adalah uang tunai.

Muamalah telah melekat dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat, dikarenakan ini berhubungan dengan kelangsungan hidup mereka yang perlu mencukupi kebutuhan mereka. Masyarakat mempunyai sifat ketertarikan dengan masyarakat lain, dalam kasus ini Islam menjelaskan bagi menghadirkan dasar dan prinsip yang efektif dalam membenahi kesinambungan hidup bermasyarakat bagi berkaitan dengan masyarakat lainnya. Allah SWT menyariatkan muamalah di kalangan masyarakat bermaksud untuk mempermudah dan membereskan perilaku masyarakat dalam melakukan aktifitas yang berhubungan dalam menjalankan aktifitas dunia berdasarkan hukum syariah, dimana asas tersebut diambil melalui ayat-ayat Al-Quran kendatipun hadis yang berkairan dengan jual beli. Jual beli melambangkan satu cara muamalah yang membentuk berbagai manfaat dan lapangan pekerjaan dalam kesibukan seseorang dan bagi orang lain sebagai batu loncatan agar memenuhi kekurangan dan kebutuhan serta memandang jual beli sebagai bentuk bantuan kepada orang lain dan cara untuk memperoleh semua rejeki yang besar melalui Allah SWT. Hukum jual beli diperbolehkan.

Perkara hal ini jual beli mempunyai langkah dan ketentuan ketetapan dimana semua itu layak kita penuhi agar jual beli sanggup dikerjakan seperti halal dan baik selaras atas syariat Islam, ketentuan jual beli adalah produk diperjualbelikan dan merupakan materi atau perangkat yang boleh dipakai dan digunakan oleh semua kalangan, maka materi tersebut harus bersih atau murni. Produk atau komoditas yang dipertukarkan dalam

kehidupan sehari-hari masyarakat sangatlah beragam. Mulai dari hal yang mendasar, hingga yang pekerjaannya seolah-olah saling melengkapi. Memang materi-materi yang telah dirugikan kini tidak dapat digarap berkat pemiliknya dan dijual berkat masyarakat kebanyakan.

Al-Qur'an tidak mengharamkan penjualan barang rongsokan atau barang dagangan yang cacat, tapi ada beberapa pendapat. Di kalangan Imam Madhab. Sependapat dengan Imam Malik, menawarkan barang dagangan yang tidak ada manfaatnya tidak dibenarkan sesuai syariat Islam. Sebenarnya sejarah mengatakan maka menukarkan produk yang tidak ada manfaatnya adalah makruh. Oleh karena itu, menurut Abu Hanifah, memasarkan barang dagangan yang sudah tidak layak pakai adalah hal yang wajar karena sesuai dengan hukum syariah. Berkenaan dengan undang-undang penetapan harga barang dagangan yang dirugikan, As-Syaukani berkesimpulan bahwa barangsiapa yang menghalalkan jual beli barang dagangan tersebut kejam sehingga tidak patut menetapkan harga bagi alat-alat tersebut, dan barangsiapa yang mengizinkannya tentu diperkirakan dengan tepat.¹

Sampah dan rongsokan yang sudah tidak terpakai adalah satu-satunya perkara terbanyak buat negara-negara maju serta berkembang seantero bumi. Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan yang sangat lumrah dan membentuk adat bersama diseluruh negara di dunia, keragamannya terletak pada total sampah yang diciptakan. Wacana sampah yang banyak terjalin di Indonesia bisa disebutkan adalah meluaskannya jumlah sampah yang dihasilkan oleh manusia, perlunya tempat penampungan sampah membentuk tempat berkembang biaknya hewan pengerat dan pengganggu, serta menjadi bahan perbincangan mengenai pencemaran dan pencemaran. kontaminasi semua komponen seperti tanah, air dan polusi udara di sekitar pembuangan sampah, mungkin merupakan sumber dan wilayah kuman penyakit tersebut.

Bank sampah adalah lembaga atau tempat pengumpulan sampah. Bank sampah juga menjadi salah satu opsi untuk mengurangi volume sampah di lingkungan masyarakat, karena sampah masih memiliki nilai ekonomi yang bisa diperjualbelikan kembali. Hasil sampah masyarakat yang dikirim ke bank sampah selanjutnya akan diproses menjadi kerajinan sampah daur ulang yang memiliki nilai harga, kemudian sampah yang tidak dapat

¹ Reni Eka Putri, Skripsi: "Transaksi Jual Beli Sampah sudut pandang Hukum Islam (Bengkulu: 2021), h. 3. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5653/> (diakses pada 1 Desember 2021, pukul 20.30).

diproses akan dileburkan atau dibakar di tempat pembakaran, yang nantinya sisa dari pembakaran itu menjadi pupuk untuk tanaman.

Bank sampah mempunyai peran sebagai kegiatan masyarakat setempat dalam upaya ikut serta dalam menanggulangi permasalahan yang ada. Prosedur pengelolaan limbah 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) yang dilakukan masyarakat berkemampuan merubah energi kreatif sepeinggal banyak masyarakat yang mengira atau tidak mengetahui bahwa sampah tidak mempunyai nilai finansial. Bank sampah adalah sebuah gerakan perancangan sosial yang mendorong masyarakat tentang bagaimana mengklasifikasikan produk agar bernilai dan mengajarkan masyarakat terhadap bentuk mengelola sampah dengan baik kemudian sanggup memangkas kuantitas sampah yang dipindahkan ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).²

Tujuan dari bank sampah adalah untuk menolong penanganan administrasi sampah di Indonesia. Mengajarkan keterbukaan di sekitar lingkungan yang kokoh, tanpa cela dan bersih, menjadikan sampah menjadi sesuatu yang sangat penting dan mempunyai harga jual yang tinggi sehingga produktif bagi masyarakat untuk berkreasi dan sebagainya. Dengan kata lain, bank sampah dapat menjadi salah satu cara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola/membuang sampah, serta menjaga lingkungan dan memberikan perubahan bagi kemajuan perekonomian seluruh masyarakat yang berada di sekitar bank sampah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terpicat untuk mendalami transaksi jual beli sampah daur ulang di Bank Sampah Sungai Cisadane. Penelitian ini mengulas skripsi yang berjudul **“TRANSAKSI JUAL BELI LIMBAH PADA BANK SAMPAH SUNGAI CISADANE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN PANUNGGANGAN BARAT KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG”**.

B. Perumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, penulis mendeskripsikan persoalan penelitian sebagai berikut:

² Makmur Selomo, Agus Bintara Birawida, Anwar Mallongi, Bank Sampah sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah, Makasar, Jurnal MKMI, Vol. 12 No. 4, (2016). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/mkmi/article/view/1543> (diakses pada 1 Desember 2021, pukul 16.48).

1. Bagaimana praktik jual beli limbah dari konsumen kepada bank sampah?
2. Bagaimana praktik jual beli limbah dari bank sampah kepada produsen?

C. Fokus Penelitian

Untuk mengarahkan permasalahan skripsi agar lebih spesifik dan tidak terlalu meluas, penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai permasalahan “**Transaksi Jual Beli Limbah pada Bank Sampah Sungai Cisadane Menurut Perspektif Hukum di Kelurahan Panunggaran Barat Kecamatan Karawaci Kota Tangerang**”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami praktik jual beli limbah dari konsumen kepada bank sampah.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli limbah dari bank sampah kepada produsen.

E. Manfaat Penelitian

Berkeunaan faedah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Skripsi ini diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dan pengembang ilmu, terutama di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hasilnya diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian sejenis.

2. Secara praktis

- a. Bagi lembaga

Skripsi ini diinginkan menghadirkan sumbangan bagi para masyarakat untuk mengetahui nilai jual sampah.

- b. Bagi pembaca

Penelitian ini diinginkan bisa berguna dan menjadi materi referensi dan penjelasan secara tertulis menyingung jual beli sampah berdasarkan sudut pandang hukum Islam.

- c. Bagi Penulis

Penelitian ini dinantikan bisa memajukan pengetahuan serta menjadi instrumen dalam pengembangan disiplin keilmuan mengenai praktik jual beli sampah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti melakukan pencarian sumber penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam penyusunan, mengingat telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Roisul Malik, 2019, Pandangan Fiqh Muamalah Berhubungan Implementasi Kerjasama Bank Sampah. ³	Objek penelitian sama-sama membahas bank sampah mengenai fiqh muamalah	1. Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang deskripsi fiqh muamalah pada bank sampah, penelitian tersebut memakai akad mudharabah untuk berkolaborasi dengan bank sampah, penelitian ini membahas kerjasama dengan bank sampah, sedangkan penelitian ini membahas jual beli sampah di bank sampah. mengartikan

³ Roisul Malik, Pandangan Fiqh Muamalah Berhubungan Pelaksanaan Kerja Sama Bank Sampah, Jurnal al Adabiya. Vol 14 No. 2 (2019), h. 3. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/adabiya/article/view/204/153> (diakses pada 4 Desember 2021, pukul 17.06).

			<p>juga aktivitas bank sampah tersebut secara jelas.</p> <p>2. Subjek penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah bank sampah di desa Candi Mulyo, sedangkan dalam penelitian ini di Bank Sampah Sungai Cisadane kota Tangerang</p>
2.	<p>Sulfiandi, 2019, Penjabaran Transaksi Jual Beli Sampah Melalui Metode Menyimpan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam Pada Bank Sampah.⁴</p>	<p>Objek penelitian ini sama-sama menjabarkan jual beli sampah.</p>	<p>1. Dalam penelitian sebelumnya transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung, sedangkan penelitian ini hanya menjualbelikan sampah tanpa sistem menabung terlebih dahulu</p> <p>2. Subjek penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah bank sampah pusat</p>

⁴ Sulfiandi, Menyelidiki Transaksi Jual Beli Sampah melalui Metode Menyimpan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam, Skripsi UIN Alauddin Makasar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15702/1/ANALISIS%20TRANSAKSI%20JUAL%20BELI%20SAMPAH%20DENGAN%20SISTEM.pdf> (diakses pada 7 Maret 2022, pukul 17.45).

			<p>kota Makassar, sedangkan dalam penelitian ini di Bank Sampah Sungai Cisadane kota Tangerang.</p>
3.	Ani Fitria, 2017, Transaksi Bank Sampah dalam Sudut Pandang Etika Bisnis Islam ⁵	Meneliti tentang transaksi di bank sampah	<p>1. Penelitian Sebelumnya membahas tersebut mengartikan akad wadhiah (simpanan) dengan barang berupa sampah yang dibeli oleh bank sampah dan dicatat dalam buku simpanan, sedangkan peneliti ini membahas transaksi jual beli tanpa akad wadhiah (simpanan)</p> <p>2. Subjek penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah bank sampah cangkir hijau, sedangkan dalam penelitian ini di Bank Sampah Sungai Cisadane kota Tangerang</p>

⁵ Ani Fitria, Transaksi pada Bank Sampah dalam Sudut Pandang Prinsip Bisnis Islam, Skripsi IAIN Metro. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2291/1/ani%20fitria%201287134%20pdf.pdf> (diakses pada 7 Maret 2022, pukul 18.40).

4.	Zairul Arifin, 2021, Jual Beli Barang Bekas Meniti Bank Sampah Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah ⁶	Mempunyai persamaan jual beli barang bekas meniti pihak bank sampah	<p>1. Penelitian sebelumnya mengartikan metode penjualan barang bekas meniti bank sampah, sedangkan penelitian ini membahas penjualan dan pembelian juga di Bank Sampah Sungai Cisadane</p> <p>2. Subjek penelitian dalam penjelasan ini adalah bank sampah kecamatan Sajad, sedangkan dalam penelitian ini di Bank Sampah Sungai Cisadane.</p>
5.	Efri Syamsul Bahri, 2020, Pelaksanaan Akad Transaksi Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah Depok ⁷	Meneliti akad transaksi pada pengelolaan bank sampah	1. Penelitian sebelumnya tersebut meneliti implementasi akad transaksi syariah dengan tujuan memperoleh gambaran banyak tentang penerapan akad

⁶ Zainul Arifin, Jual Beli Bekas Melalui Bank Sampah Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah, Sambas, Teraju, Vol.3 No. 1 ,2021. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/204> (diakses pada 4 Desember, pukul 20.15).

⁷ Efri Syamsul Bahri, Pelaksanaan akad Transaksi Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah, Depok, Ziswaf, Vol. 7 No. 1, 2020. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/6422> (diakses pada 4 Desember 2021, pukul 20.35)

			<p>syariah dalam pengelolaan bank sampah.</p> <p>2. Subjek penelitian sebelumnya adalah bank sampah Depok, sedangkan penelitian ini di Bank Sampah Sungai Cisadane.</p>
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Fiqh muamalah adalah kumpulan asas yang mengatur kecerdasan orang dengan orang lain dalam bidang aktivitas keuangan. Salah satu intuisi antar manusia dalam fiqh muamalah adalah jual beli. Jual beli dapat menjadi alat bagi mencapai keperluan pokok dan memperoleh pekerjaan yang baik dan benar. Jual beli juga dapat dianggap seumpama kesepahaman untuk mengganti harga jual barang dengan sengaja antara dua pihak, hal ini biasanya ditunjukkan oleh hukum Syariah.⁸

Praktek jual beli limbah pada bank sampah pada dasarnya tidak merinci dibicarakan dalam Islam, tidak ada ayat dalam Al-Qur'an dan hadis yang memperhatikan jual beli sampah. Persoalannya sah-sah saja apakah suatu perbuatan muamalah boleh atau tidak, pada kenyataannya hukum yang terikat dengan jual beli sampah pada biasanya tidak membuat masalah karena sepanjang ini belum ada yang membantahnya. Bagaimanapun juga, dalam pertukaran muamalah terkandung rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus terlaksana untuk memastikan apakah suatu pertukaran itu penting atau tidak.

Hukum undang-undang atau arahan mengenai baik atau tidaknya jual beli sampah menyinggung faedah dan fungsi pengelolaan sampah. Keunggulan dari bank sampah adalah berkembangnya pemahaman keterbukaan dalam pengurusan sampah, dengan

⁸ Zainul Arifin, Jual Beli Barang Bekas melalui Bank Sampah Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3 No. 1, h. 2 ,2021. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/204> (diakses pada 4 Desember 2021, pukul 20.15).

hadirnya bank sampah ini maka masyarakat bank sampah tidak membuang sampah sembarangan, melainkan justru menyimpannya atau menjualkannya kepada bank sampah.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah suatu transaksi yang mengharuskan antara penjual dan pembeli, yaitu kepada penjual yang menjualkan barang tersebut dan kepada bagian yang membeli barang tersebut. Dalam praktiknya, jual beli juga tak terlepas dari ruang lingkup peranannya dari segi ahlak dan etika, jual beli tercantum ke dalam *muamalah madiyah*, yaitu istilah muamalah, dilihat dari segi topiknya, terkait dengan manusia sebagai perannya. Muamalah berhubungan dengan keikhlasan antara kedua belah pihak yang mengerjakan akad, seperti ijab kabul dan aktifitasnya dalam bermuamalah.¹⁰

UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah mengartikan bahwa sampah adalah masalah negara. Oleh karena itu, penindakannya mesti dikerjakan secara bersama-sama dan terintegrasi mulai ujung ke ujung untuk menghadirkan manfaat yang penting untuk perekonomian, masyarakat perlu memastikan kesehatan dan keamanan lingkungan, sambil meningkatkan perubahan perilaku.¹¹ Selain itu, untuk mengurangi volume sampah di lingkungan bank sampah menjadi opsi terbaik kepada masyarakat perihal sampah dan memberikan edukasi mengenai sampah, bahwasanya sampah masih memiliki nilai harga di pasaran serta bisa dijadikan kerajinan tangan yang bisa diperjualbelikan, baik sampah organik maupun sampah non-organik.

H. Metode Penelitian

Dalam pembahasan ini, penulis menerapkan cara penelitian empiris, yang dapat didefinisikan menjadi penelitian yang mempelajari aktifitas hukum individu atau masyarakat dan memiliki keterkaitan dengan hukum. Sumber data yang digunakan bersumber data primer, didapat langsung dari masyarakat sedangkan data sekunder, didapat dari buku, kitab, dan jurnal.

1. Jenis Penelitian

⁹ Resti Ramayanti, Skripsi, 'Bentuk Aktivitas Bank Sampah dalam Sudut Pandang Hukum Islam', (Lampung: 2017), h. 85, <http://repository.radenintan.ac.id/2408/> (diakses pada 19 Maret 2022, pukul 17.41).

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 17. (pdf).

¹¹ Ika Atikah, Maimunah, Perlindungan Nasabah melalui Klausul Baku Perjanjian Transaksi Gadai Syariah dalam Perspektif Fiqh Muamalah, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* h.243 DOI: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/10774/7189> Vol. 21, No. 2 Desember 2021 diakses 13 Juli 2022, 12:40 WIB.

Jenis pembahasan yang diaplikasikan bagi penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang umumnya disebut sebagai penelitian sosiologis atau penelitian lapangan. Sebab demi itu, penelitian hukum empiris seringkali disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pembahasan ini, digunakan pendekatan penelitian kasus (*case approach*). Pendekatan kasus merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum normatif, dimana penulis berusaha membentuk keterangan hukum dari sudut pandang kasus serius yang berlangsung di lapangan. Kasus tersebut memiliki kaitan melekat dengan kasus hukum yang berlangsung di lapangan.¹³

3. Sumber Hukum

a. Hukum Primer

Sumber hukum primer berisi mengenai kebijakan perundang-undangan dan putusan pengadilan, berdasarkan hirarki. Menurut Ahmad Marzuki, sumber hukum primer mempunyai sifat autoritatif atau berotoritas.¹⁴

b. Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder melibatkan buku teks yang mengemukakan konsep dan rancangan hukum, hasil penelitian sebelumnya.¹⁵

4. Lokasi Penelitian

Pembahasan yang dikerjakan ini berlokasi di Bank Sampah Sungai Cisadane Tangerang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

¹² Muhaimin, *Bentuk Penelitian Hukum*, (Mataram: MATARAM UNIVERSITY PRESS, 2020), h. 80. ISBN : 978-623-7608-48-6 <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf> (diakses pada 11 Maret 2022, pukul 18.49)

¹³ Saiful Anam dan Partners, “Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dalam Penelitian Hukum”, <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (diakses pada 20 Maret 2022, pukul 18.50).

¹⁴ Bambang Sunggono, “Proses Penetapan Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 67.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Proses Penetapan Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: KENCANA, 2016), h. 299.

Observasi adalah proses pemungutan data dalam penelitian yang dikerjakan dengan mendatangi lapangan secara langsung, sebagai yang dikerjakan dalam pembahasan ini di Bank Sampah Sungai Cisadane.

b. Wawancara

Wawancara metode pemungutan data melibatkan bertanya langsung antara pewawancara (penulis) dan informan (pihak Bank Sampah Sungai Cisadane). Proses ini bermaksud untuk memperoleh jawaban terkait persoalan yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penyediaan bukti akurat dalam penelitian, melibatkan pengumpulan dokumen sebagai sumber informasi, seperti tulisan, buku, undang-undang, dan lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam pembahasan ini memanfaatkan pola pikir induktif. Pendekatan ini dikerjakan untuk mengungkapkan kebenaran bagi dampak penelitian menyinggung transaksi jual beli sampah daur ulang di Bank Sampah Sungai Cisadane. Data berkarakter utama dan dianalisis dengan merujuk pada tafsir dan ayat-ayat fiqh muamalah yang terkait dengan masalah transaksi jual beli, dengan tujuan mendapat keputusan fiqh muamalah.

7. Pedoman Penulisan

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan pembagian sub-sub bab untuk memuat ide-ide pokok. Sistematika pembahasan disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang jelas, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu tinjauan teoritis meliputi ustaka transaksi jual beli sampah, dasar hukum transaksi jual beli, akad-akad transaksi jual beli, macam-macam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, pengelolaan sampah, metode pengelolaan sampah, dan manfaat pengelolaan sampah bagi masyarakat.

Bab III yaitu gambaran umum Bank Sampah Sungai Cisadane meliputi sejarah Bank Sampah Sungai Cisadane, visi misi Bank Sampah Sungai Cisadane, struktur organisasi Bank Sampah Sungai Cisadane, dan program-program Bank Sampah Sungai Cisadane.

Bab IV yaitu transaksi jual beli limbah pada Bank Sampah Sungai Cisadane Karawaci Kota Tangerang meliputi praktik jual beli limbah dari konsumen kepada bank sampah dan Praktik jual beli limbah dari bank sampah kepada produsen.

Bab V penutup meliputi kesimpulan dan saran.